

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perkawinan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara terminologi bahasa diambil dari kata *النكاح* dan *الزواج* yang mengandung makna akad, dalam artian mengesahkan atau membolehkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Pemaknaan secara hakiki tentang pendefinisian istilah perkawinan dimaknai dengan bersenggama atau bersetubuh, sedangkan secara majazi bermakna akad. pakar fikih memaknai arti nikah kedalam dua bentuk penggunaan lafadz yaitu lafadz akad (*عقد*) untuk menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang atau pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan tersebut dilangsungkan dalam bentuk akad dikarenakan perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang menimbulkan hukum, bukan karna peristiwa biologis saja atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Hal yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Selain itu defini lain yang dikemukakan oleh ulama fikih dalam mendefinisikan perkawinan dengan memakai lafadz (*نكح*) atau (*زوج*) yang menurut bahasa memiliki arti (*الوطء*) bersetubuh, bersenggama dan (*الضم*) yaitu berkumpul dalam rangka melakukan hubungan suami istri.<sup>1</sup> Maka dari itu secara garis besar Islam memaknai perkawinan/pernikahan secara umum dengan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu dengan lainnya dan untuk

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Alā Mazāhib Al-Araba'ah*, Juz 4, (Dar El-Hadits, 2004)., 7.

membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna perkawinan mengarah pada titik kebolehan dalam melakukan persetubuhan atau dihalalkan dengan memperoleh kenikmatan dan saling memuaskan antara keduanya (laki-laki dan perempuan) serta perjanjian akad secara syar'i.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perintah Allah SWT kepada makhluknya sebagai jalan untuk mendapatkan keturunan yang sah maka dari itu perkawinan dalam Islam yaitu suatu ikatan akad perjanjian yang memperbolehkan laki-laki bersenang-senang dengan perempuan baik secara zhahir maupun batin.<sup>2</sup> Dengan adanya ikatan yang sakral berupa ijab qobul, itulah yang membedakan antara perkawinan manusia dan makhluk lainnya sebagai sesama ciptaan Allah SWT. Perkawinan juga merupakan salah satu asa pokok hidup yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, perkawinan dapat dipandang satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain.<sup>3</sup> Maka dari itu Islam memberikan wawasan serta gambaran dalam melakukan sebuah perkawinan agar menjadi pembeda antara perkawinan yang dilakukan manusia dan makhluk lainnya. Karena pada dasarnya semua makhluk di muka bumi ini diciptakan saling berpasang-pasangan, seperti yang disindir dalam al-Qur'an yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-psasangan supaya kamu megingat akan kebesaran Allah.”<sup>4</sup>*

Islam memberikan dasar hukum yang tegas kepada pelaku yang melaksanakan perkawinan, ayat yang menunjukkan perintah untuk melangsungkan perkawinan secara

---

<sup>2</sup> M. Ridlwan Nasir, R Nasih Aschal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Miswar*, (Surabaya: Khalista, 2010), 7.

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, ( Jakarta: At-Thohiriyah),. 356.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 51: 49.

tegas terdapat disurat An-Nur ayat 32, pada ayat tersebut terdapat lafadz *amr* atau lafadz yang menunjukkan perintah ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) ) dari lafadz tersebut menunjuk pada perintah untuk menikah pada orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah, jika mereka tidak mampu lantaran faktor ekonomi maka penegasan pada ayat lanjutannya bahwa Allahlah yang akan mencukupi segala kebutuhan asalkan dengan keyakinan yang kuat untuk menikah agar terhindar dari perbuatan zina.<sup>5</sup>

Selain itu, ketentuan hadits juga memberikan tolak ukur dalam melakukan perkawinan dengan memberikan arahan kepada lelaki yang muda dan mempunyai kesanggupan dan keinginan untuk melangsungkan perkawinan maka dianjurkan untuk kawin, karena bisa menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dari perbuatan zina, namun jikalau tidak mampu maka dianjurkan berpuasa.<sup>6</sup>

Diriwayatkan dari Amru Ibnu As, Rasul bersabda “dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda adalah wanita sholehah”, maka dari itu faedah terbesar dalam perkawinan yaitu untuk menjaga perempuan dari kebinasaan, sebab seorang perempuan jika sudah dikawini kewajiban nafkahnya perlindungannya baik terhadap dirinya dan anak turunnnya menjadi tanggung jawab laki-laki yang menikahinya.<sup>7</sup>

Dari referensi diatas dapat diambil pemahaman bahwa asal hukum perkawinan adalah boleh (*mubāh*), namun seiring dengan bergantinya zaman, banyak problem permasalahan perkawinan maka dirumuskan kembali tentang hukum perkawinan ditinjau dari kemaslahatannya dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi hukum yaitu: (1) Wajib, Bagi seseorang yang mampu atau sanggup menafkahi Rumah Tangganya, serta mempunyai hasrat seksual dan memiliki ketakutan terjerumus dalam perzinahan. (2) Sunnah (dianjurkan), Bagi seseorang yang sanggup berumah tangga dan cukup untuk memberikan nafkah lahiriyah dan batiniyah tetapi mampu mengendalikan

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), 549

<sup>6</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 1*, (Dar al-Fikr li at-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'y, t.th), 592

<sup>7</sup> Ibid., 356.

nafsunya sehingga bisa menahan dirinya dari perbuatan zina. (3) Mubah (boleh), Bagi seseorang yang sanggup memberikan nafkah lahir dan batin namun kurang nafsu seksualnya. (4) Makruh (dibenci), Bagi seseorang yang tidak sanggup memberikan nafkah lahir namun cukup mampu mengendalikan hawa nafsunya. (5) Haram (Terlarang), Bagi seseorang yang Tidak sanggup memenuhi kewajiban secara lahir dan batin, dan meyakini akan berbuat dzalim kepada wanita dan anak-anaknya atau ada sebab lain yang berbahaya.<sup>8</sup>

Jika dikaitkan dengan fenomena yang peneliti teliti yaitu tentang larangan perkawinan *dadung kebulet* yang terjadi di Desa Sumbermulyo mengacu pada hukum Islam, tidak ada hukum spesifik yang menentukan bahwa perkawinan itu dilarang menurut hukum Islam namun ketika perkawinan itu sudah dilakukan oleh kelompok atau masyarakat maka perkawinan tersebut masuk dalam kebudayaan dan adat istiadat yang melekat pada suatu kelompok atau masyarakat tersebut.<sup>9</sup> Maka dari itu hukum Islam hanya memberikan batasan dengan penalaran fikih terkait dengan adat larangan perkawinan yang diartikan secara umum dengan perkawinan antara saudara ipar.

Dalam Islam pemakaian istilah perkawinan *dadung kebulet* diartikan secara umum dengan perkawinan antara saudara ipar. Perkawinan *dadung kebulet* atau perkawinan antara saudara ipar dalam Islam secara umum diperbolehkan karena Islam hanya memberikan aturan terhadap wanita yang haram untuk dinikahi seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya terkait wanita yang haram dinikahi baik secara sementara (*ghoiru muabbad*) maupun secara selamanya (*muabbad*).

Secara umum terkait dengan konteks perkawinan periparan, Islam hanya melarang mengumpulkan dua saudara kandung untuk dikawini keduanya, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23 ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ )

(سَلَفَ) *ukhtaīn* dilafadz tersebut menunjukkan keumuman bisa saja antara dua saudara kandung atau seorang perempuan dari saudara ayah dan ibunya (bibinya), atau

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati. 2007)., 57.

<sup>9</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Universitas Malikussaleh: Unimal Press, 2016)., 49-51.

perempuan dengan perempuan anak saudara laki-lakinya, pada intinya kedua perempuan itu memiliki ikatan kekeluargaan atau kekerabatan maka haram untuk dinikahi menurut jumhur ulama. Imam Bukhari dalam kitab nya shohih bukhari juga menukil dari riwayat abu hurairah bahwa nabi juga melarang untuk mengumpulkan dua saudara kandung , perempuan dengan bibinya dalam satu perkaewinan yang sah.<sup>10</sup> Hemat penulis kenapa ayat diatas mengharamkan untuk menggabungkankan antara saudara atau keluarga terdekat, karena dapat menimbulkan perpecahan dan menimbulkan keursakan dalam rumah tangga dan menjerumuskan kedalam perceraian.

Selain itu ayat diatas memberikan gambaran bahwa Islam melarang perkawinan ipar dengan model menggabungkan kedua saudara kandung calon istri dan istri dalam satu perkawinan tanpa ada yang di cerai salah salah satu, baik cerai talak atau cerai mati, selain dari itu perkawinan periparan diperbolehkan dengan syarat terpenuhi tujuan syari'at dari adanya peraturan terkait perkawinan dalam hukum Islam agar terciptanya kemashlahatan, kerukunan, keharmonisan dan menjadi keluarga sakinah<sup>11</sup>

Imam Syatibi (730 H / w 790 H) mengemukakan pendapat bahwa tujuan syariat untuk mewujudkan kebaikan serta kemashlahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>12</sup> Syari'at juga harus menyikapi hal-hal yang mendesak dan emergensi untuk memberikan hukum yang mempertimbangkan kemashlahatan positif dalam perkawinan dan memberikan ketentuan-ketentuan sanksi bagi pelanggar agar kesakralan dari perkawinan itu tetap terjaga.

Mahmud Syalthut memberikan pengertian tujuan syariat yaitu segala aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan dengan tuhan, berhubungan dengan manusia dalam seleuruh kehidupan, pendefinisian ini senada dengan Yusuf al-Qardawi yang menyatakan syariat ialah segala hukum yang ditetapkan oleh Allah tentang urusan agama baik berupa ibadah ataupun muamalah semuanya bertujuan untuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Sunah Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)., 58.

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Penerjemah: Rahidin wahid, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kaustar, 2015)., 194.

<sup>12</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muafaqāt fi usul Al-Syari'ah*, (Bairut: Dar Al-Ma'rifah, t. th.)., 88.

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardawi, *Dirasah Fi Fiqh Maqsid al-Syari'ah Baina al-Maqasid Qulliyat wa al-Nushush wa al-Juz'iyat*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto menjadi " *Fiqh Maqasid al-Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*", (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2006)., 12.

Abu zahra berkomentar bahwa sebenarnya tujuan utama penetapan hukum syariat Islam yaitu untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam dan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.<sup>14</sup> Syari'at juga harus menyikapi hal-hal yang mendesak dan emergensi untuk memberikan hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan positif dalam perkawinan dan memberikan ketentuan-ketentuan sanksi bagi pelanggar agar kesakralan dari perkawinan itu tetap terjaga. Jadi terkait dengan uraian diatas pada dasarnya perkawinan *dadung kebulet* ini dihukumi boleh asalkan tujuan dari syari'at terpenuhi, namun jika tujuan dari syariat tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat dengan proses kajian-kajian fikih dalam penetapannya karena terdapat kemafsadahan.

Dalam Islam sendiri tidak menentukan metode dan cara bagaimana perkawinan itu harus dilakukan, semuanya dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku, hanyamemberikan batasan sesuai dengan yang telah di kemukakan oleh al-Qur'an dan juga memberikan cacatan harus terpenuhinya tujuan dari disyariatkannya perkawinan.<sup>15</sup>

Maka dari itu dalam penelitian ini, pintu masuk dalam penalarang untuk menentukan hukum perkawinan *dadung kebulet* menurut Islam menggunakan *maqāsid al-syari'ah* atau tujuan dari syariat tentang perkawinan tersebut.

Dalam permasalahan perkawinan *dadung kebulet* menurut kaca mata fikih dari fenomena yang terjadi dalam larangan perkawinan *dadung kebulet* atau perkawinan antara saudara ipar setidaknya memunculkan Konsep kaidah fikih yang memberikan rumusan untuk menjadikan produk fikih yang praktis dan dinamis demi kemaslahatan ummat dengan mempertimbangkan kondisi zaman dan waktu tergantung dengan kebutuhan masyarakat terhadap hukum fikih. Ibn Qayyim Al Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya *'Ilamul Muwaqqi'in 'an Rabb 'Alamin* bahwa (*Taghayyur al-ahkām bitaghayyur al-azminah, wa alamkinah, wa al-ahwāid*) hukum berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fikih*, Tjmh: Saefullah Ma'sum dkk, (Cet II, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997)., 26-27.

<sup>15</sup> Muhammasd Atho' Mudzhar, *Hukum Keluarga Di Pkaistan*, (Antara Islamisasi Dan Tekanan adat, "*Al-Adalah* 12, 2017)., 11-24.

<sup>16</sup> Ibn Qayyim Al Jauzyah, *'Ilamul Muwaqqi'in 'An Rabb 'Alamin* (Juz II, Beirut: Dar Al Kutub 'Ilmiah. 1991)., 38.

Dalam hal ini terkait dengan fenomena yang terjadi di Desa Sumbermulyo yaitu pelarangan perkawinan *dadung kebulet* memunculkan suatu konsep kaidah fikih demi terjalannya tujuan syariat dalam hukum fikih yang terus berkembang tentang perkawinan yaitu memberikan arahan untuk menghilangkan kemudharatan dalam perkawinan (درء المفسد مقدم على جلب المصالح), kaidah tersebut terkonkretisasi menjadi sejumlah hukum fikih yang bersifat partikular (*furu*).<sup>17</sup> Untuk menunjang kaidah ini agar bisa dijadikan sandaran dalam menentukan hukum tentu harus melihat Dari *Illat* yaitu sebuah kejadian yang tidak ada landasan hukum syari'at dan tidak pula menentanginya, maka hanya melihat dari sisi kebaikan yang timbul sesudahnya.<sup>18</sup> Dengan mengungkana *Illat* hendaknya harus memenuhi syarat-syarat dari sifat *Illat* agar bisa dijadikan sandaran analisis dalam peristiwa kejadian perkawinana *dadung kebulet* ini. Setidaknya ada empat sifat *Illat* yaitu:

- (1) illat harus nyata terjadi dan masih terjangkau oleh panca indra.
- (2) illat hendaknya pasti, tertentu, terbatas dan hanya pada masalah *furu*'.
- (3) illat harus berupas sifat yang sesuai dengan masalah yang diputuskan.
- (4) illat bukan dari masalah asal saja melainkan bisa dari masalah cabang yang dapat diterapkan.<sup>19</sup>

Sehingga dari permasalahan tentang tradisi perkawinan *dadung kebulet* ini dengan melihat *illat* perlu adanya teori *didalah qiyas* yaitu teori yang menyamakan hukum asal dan hukum cabang karena adanya kesamaan *illat* atau penyebab serta akibat yang terjadi.<sup>20</sup> Dari masalah *furu*' sudah diketahui kesamaam *illat* sehingga memunculkan *Istinbat hukum*, setidaknya ada tiga penggalian hukum untuk menjadikan hukum dalam larangan perkawinan *dadung kebulet* ini yaitu:

a. Teori Urf

---

<sup>17</sup> Nasr Farid Muhammad Washil dan Abdul aziz Muhammad azam, *Qowaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009)., 17-19.

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Penerjemah: Rahidin wahid, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kaustar, 2015)., 273.

<sup>19</sup> Ahmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Buku Perkuliahan S1, Prodi Hukum Islam, UIN Sunam Ampel, Surabaya)., 93-94

<sup>20</sup> *Ibid.*, 194.

Dalam kajian ushul fikih urf ialah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram, dan bisa juga diartikan kebiasaan yang berlangsung lama berupa ucapan atau perbuatan baik yang bersifat umum atau khusus, dalam konteks ini urf semakna dengan istilah *al- 'Adah* (adat kebiasaan).<sup>21</sup> Dengan kata lain urf ialah sebuah kebiasaan masyarakat yang sudah disepakati baik dari perkataan, perbuatan maupun tindakan hukum mengerjakan ataupun meninggalkan. Urf dalam macamnya dibagi menjadi empat yaitu: (1) urf shahih yaitu apa yang diketahui orang banyak, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, (2) urf fasid yaitu apa yang saling diketahui orang namun bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram dan mewajibkan sesuatu yang di larang, (3) urf 'am yaitu semua kebiasaan yang di kenal dan dipraktekkan oleh masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negara pada satu masa, (4) urf khas yaitu kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja.<sup>22</sup> Menurut ulama Ushul fikih teori urf bisa dijadikan hujjah dengan empat syarat:

1. Urf mengandung kemashlahata dan logis
2. Urf berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan ur fatau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat
3. Urf yang dijadikan dasar penetapan hukum telah berlaku pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian
4. Urf tidak bertentangan dengan dalil syara' atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>23</sup>

Dari macam dan kreteria untuk dijadikan hujjah pengambilan hukum, Dalam hal ini kasus perkawinan *dadung kebulet* termasuk kategori urf shahih karena kebiasaan larangan tersebut sudah diketahui masyarakat sumbermulyo khususnya para sesepuh desa dan adat larangan perkawinan *dadung kebulet* ini tidak menyalahi aturan syariat.

---

<sup>21</sup> Sudirman Suparmin, *Ushul Fikih*, Cet Pertama, (Bandung: Citapustaka Media, 2014)., 113.

<sup>22</sup> Ibid., 105.

<sup>23</sup> Ibid., 121-123.



Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa pada saat Islam datang masyarakat terdahulu sudah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan syara' yaitu kemaslahatan umat manusia, banyak hal adat istiadat yang dibiarkan karena tidak menyalahi aturan syara' demi terwujudnya tujuan syara'.<sup>24</sup> Maka dari itu perkawinan *dadung kebulet* ini dalam Islam tentang keabsahannya tidak diwajibkan dan tidak pula dilarang seperti yang sudah dijelaskan diatas. Sehingga tidak menjadikan larangan ini sebagai urf fasid yang teorinya tidak boleh dijadikan dasar dalam istinbath hukum. Dalama hal ini karena adat larangan perkawinan *dadung kebulet* termasuk kategori urf shahih dan sesuai dengan kreteria untuk diperbolehkannya dijadikan hujjah maka diperbolehkan untuk dijadikan pijakan dalam melakukan istinbath hukum sebagaimana para ulama ushul mengatakan bahwa urf shahih ini harus dijaga dalam tasyri' karena apa yang diketahui orang banyak dan tidak ada pertentangan syari'at dapat dijadikam hujjah, kesepakatan dan kemashlahatan bersama.<sup>25</sup>

b. Teori *Sad Zari'ah*

Teori usul fikih yaitu (سد الذريعة) teori ini secara etimologis ialah suatu hal yang menjadi perantara dan jalan terhadap suatu perkara.dalam hal ini Abu Zahra menjelaskan bahawa dalam bahasa ahli syara' *Sad Zari'ah* ini adalah suatu hal yang dapat menjadi jalan terhadap suatu perkara yang diharamkan atau perkara yang dihalalkan.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Qarafi yang dinukil oleh as-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muafaqat* mengemukakan defini *sad Zari'ah* yaitu memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut.<sup>27</sup> Dari hal tersebut teori ini memberikan arahan untuk mengantisipasi jika suatu tindakan

---

<sup>24</sup>Gusti Muzainah, *Banjar Jujur Dalam Perkawinan Adat Banjar*, Jurnal Al-Insyiroh: Studi Keislaman, (Fakultas Syari'ah, Vol 5, Banjarmasin, 2019)., 11.

<sup>25</sup> Ibid., 106-107.

<sup>26</sup> Sudirman Suparmin, *Ushul Fikih*, Cet Pertama, (Bandung: Citapustaka Media, 2014).,140-141.

<sup>27</sup> As-Syatibi, *al-Muafaqat Fi Ushul al-Fiqh*, ( Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt.), 257-258.

hukum yang diperbolehkan namun kemudian efeknya dapat menimbulkan kerusakan maka hukum asal mubah menjadi dilarang karena melihat kerusakan yang jelas timbul sesudahnya.<sup>28</sup>

Syekh Abdullah berkomentar dalam kitabnya “sesungguhnya, setiap perbuatan (mubah) yang berujung pada sesuatu yang dianjurkan maka hukumnya juga dianjurkan, dan setiap perbuatan yang berujung pada sesuatu yang dilarang maka hukumnya juga dilarang.”<sup>29</sup>

Menurut ulama ushul fiqih, *saddudz dzari'ah* adalah mencegah setiap pekerjaan legal (mubah) yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kata ‘tidak diperbolehkan’ di sini mencakup dua hal, yaitu kerusakan (mafsadah) dan kemudharatan (mudharrat). Dengan demikian, *saddudz dzari'ah* merupakan sebuah metode mencegah sesuatu yang menjadi media, atau menjadi penyebab kerusakan, atau bisa juga diartikan menutup peluang yang berpotensi pada kerusakan.<sup>30</sup>

Jadi teori ini memematok terhadap model tradisi perkawinan dalam hal ini perkawinan *dadung kebulet* yang diyakini warga sumbermulyo menimbulkan kemafsadahan yang merugikan kedua keluarga besar dari keduanya seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Melihat dari urgensi masalah yang dihadapi terkait perkawinan *dadung kebulet*. Maka dari itu Teori menjadi tolak ukur dalam permasalahan terkait larangan perkawinan *dadung kebulet* ini demi menghindarkan masyarakat dari kerusakan yang timbul sesudahnya, maka dari itu teori ini mengantisipasi untuk melarang perkawinan tersebut.

#### b. Teori *Mashalah Mursalah*

Teori ushul fikih yang ketiga yaitu *mashalah Mursalah* yang digunakan untuk memberikan legal hukum pada peristiwa ini yaitu dalam hal mengkaji hukum larangan perkawinan *dadung kebulet* yang pada dasarnya perlu adanya titik kemaslahatan dan kemanfaatan untuk mencapai suatu kepentingan bersama dan

---

<sup>28</sup> Abdul Hamid Hakim, *Assulam*, Juz II, (Jakarta, Maktabah as-Saidiyah Futra, 2007), 47.

<sup>29</sup> Abdullah al-Jadi', *Taisîri 'Ilmi Ushûlil Fiqhi lil Jadi'*, (Beirut, Dârul Minhâj), juz II.,) 58.

<sup>30</sup> <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>

kesejahteraan bersama, maka perlu adanya teori *maslahah mursalah*. *Mashlahah Mursalah* menurut ulama fikih ialah suatu kemashlahatan yang secara hukum tidak disyari'atkan serta tidak ada dalil yang menerangkan dan membatalkannya, *Mashlahah* ini disebut mutlak karena tidak ada keterikatan dengan dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya, asalkan ada kemashlahatan bersama yang bisa diambil, maka metode ini bisa dijadikan sebagai penggalian hukum syara'.<sup>31</sup> *Maslahah mursalah* bisa dijadikan hujjah dalam menentukan hukum syara' pada peristiwa adat dalam larangan perkawinan *dadung kebulet* jika dapat memenuhi syarat-syaratnya seperti yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudhoratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan kemanfaatan tanpa melihat pada akibat negatif yang ditumbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi
3. Sesuatu yang dianggap mashlata itu tidak bertentangan dengan syariat al-Qur'an atau sunnah rasul, atau bertentangan dengan ijma' ulama.<sup>32</sup>

Dari syarat-syarat yang ditetapkan membuat teori *mashlahah mursalah* bisa dijadikan penalaran berfikir secara hukum Islam tentang adat larangan perkawinan *dadung kebulet* di Desa Sumbermulyo karena jika adanya kemashlahatan maka Islam mendukung adanya pelarangan tersebut namun jika menimbulkan efek yang merusakkan maka Islam meralang tindak prilaku perkawinan tersebut.

Dari tiga teori ini menurut hematdapat menyimpulkan hukum dalam kajian hukum Islam tentang larangan perkawinan *dadung kebulet* ini, dengan merinci ulang larangan perkawinan *dadung kebulet* ini memiliki hujjah hukum dengan melihat kembali *maqāsid al-Syari'ah* atau tujuan dari syariat tentang perkawinan sehingga mendeteksi adanya *Illat*

---

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.Pertama, (Semarang: Dina Utama Toha Putra, 1994)., 160-162.

<sup>32</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2017)., 138-139.

atau penyebab terjadinya pelarangan tersebut sehingga bisa di kaji melalu ushul fikih dan menimbulkan teori urf yaitu dengan melihat kebiasaan sekitar desa baik dari perbuatan, perkataan dan larangan ataupun anjurannya yang berlaku di Desa Sumbermulyo, kemudian dikaji dengan teori *saddu zari'ah* yaitu teori mencegah atau mengantisipasi agar tidak timbul kerusakan mafsadah yang lebih besar, dan juga melihat dari teori *mashalah mursalah* dengan mengkaji masalah atau kemanfaatan yang didapatkan jika pelarangan itu dijadikan hukum untuk masyarakat di Desa Sumbermulyo.

### 3. Perkawinan Yang Dilarang

Islam memberikan batasan bagi pelaku yang hendak melangsungkan perkawinan dengan siapa saja yang boleh untuk dikawini dan yang tidak boleh untuk dikawini baik bersifat sementara ataupun selamanya yang di sebut dengan mahram.

Islam mengatur kriteria wanita yang haram untuk dikawini secara mutlak bersifat selamanya dan hanya bersifat sementara karena sudah putusnya hubungan antara suami dan istri, maka dari itu ada dua klasifikasi berkaitan dengan wanita yang haram untuk dikawini yaitu keharaman bersifat sementara (*gairu mu'abbad*) dan keharaman yang bersifat selamanya (*muabbad*), adapun perinciannya sebagai berikut:

#### 1. Keharaman Menikahi Sementara

Keharaman menikahi wanita sementara ini maksudnya keharaman yang bersifat adanya jangka waktu tertentu atau adanya kondisi serta keadaan yang menjadikan keharaman untuk menikahi, setidaknya ada tujuh faktor yang menyebabkan keharaman menikahi wanita yang bersifat sementara yaitu:

##### a. Perkawinan Beda Agama

Perbedaan aqidah (kepercayaan) ini menjadi larangan dalam pernikahan karena agama mengatur bahwa diperbolehkannya menikah dengan syarat harus satu kepercayaan, satu keyakinan.<sup>33</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 221, pada surat tersebut Allah SWT memberikan ketentuan dengan lafadz ( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ) dan janganlah kalian orang-

---

<sup>33</sup>Imam Az-Zubaidi, Terj. Arif Rahman Hakim. *Ringkasan Shohih Bukhari*, (Cet I; Solo: Insan Kamil, 2013), 824.

orang mukmin menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman, pelarangan ini menjadi dasar dalam ketentuan hukum menikahi wanita musyrik yang bukan beragama islam, kemudian di ayat tersebut membuat perbandingan jikalau menikahi budak yang beriman itu lebih baik bagi orang mukmin dari pada menikahi wanita musyrik, hal tersebut merujuk pada lafadz ( لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ )

( مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) dengan demikian lafadz-lafadz yang ada di surat al-

baqoroh ayat 221 tersebut memberikan gambaran untuk tidak mengawini wanita yang bukan agama islam karena ayat tersebut menunjukkan bahwa betapa Allah sangat melarang untuk menikahi orang-orang musyrik sebelum dia beriman, karena adanya pengkhawatiran ketika menikah dengan beda agama akan menimbulkan pengajakan untuk masuk ke salah satu agama tersebut, maka dari itu ayat diatas sangat melarang untuk menikahi laki-laki maupun perempuan selain agama Islam, namun ada ayat lain yang membolehkan laki-laki yang muslim untuk menikahi wanita bukan muslim asalkan dari kalangan ahli kitab atau agama samawi yaitu yahudi dan nasrani, dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 menggambarkan kalangan ahli kitab yang diperbolehkan untuk dikawini.

Informasi atas kebolehnya untuk menikahi ahli kitab yaitu agama samawi yang masih mempercayai nabi-nabi Allah dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi pilihannya, ayat ini bukan sebagai ketetapan hukum untuk menikahi wanita ahlul kitab hanya sekedar membolehkan, walaupun besar kemungkinan untuk saling menghasut untuk masuk agama mereka, dalam kasus ini, ibnu umar dimintai jawaban tentang persoalan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan nasrani atau yahudi, beliau menjawab bahwa Allah memang mengharamkan untuk menikahi wanita musyrik, tapi menurut saya mengakui nabi Isa sebagai tuhan itu adalah perbuatan musyrik atau salah satu oknum untuk di jadikan tuhannya selain Allah SWT.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Ibid, 67-68

Menurut ulama fikih dari kalangan imam madzhab berpendapat, imam hanafi berpendapat bahwa menikah dengan wanita musyrik hukumnya haram mutlak, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (yahudi dan nasrani), menurut madzhab ini yang dimaksud dengan ahli kitab yaitu mereka yang masih mempercayai nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT.<sup>35</sup>

Pandangan madzhab Maliki terkait pernikahan beda agama hukumnya mutlak, tetapi ketika menikah dengan ahli kitab, madzhab ini memiliki dua pandangan yaitu jika mengawini wanita ahli kitab zimmi (wanita bukan muslim yang berada di wilayah kekuasaan Islam dan tunduk pada aturan Islam) maka hukumnya makruh mutlak, karena di khawatirkan akan mempengaruhi anak-anaknya untuk meninggalkan agama ayahnya.<sup>36</sup>

Pandangan madzhab syafi'i dan hambali terkait perkawinan beda agama ini sepakat atas pengharaman secara mutlak karena adanya nash yang mengharamkan menikahi wanita-wanita musyrik sampai dia beriman.<sup>37</sup> Namun ada *rukhsah* (keringanan) dalam madzhab ini untuk menikahi ahli kitab yang merdeka.<sup>38</sup>

Ulama lain juga berpendapat seperti Al-Hasan, Abdurrahman ibnu Zaid, Imam Qurtubi, Imam Razi, mereka ini kaum shabi-iy adalah kaum yang beragama tinggal di Mausul (Syiria), mereka juga sama mempercayai bahwa tidak ada tuhan selain Allah, tetapi tidak punya syari'at dan kitab suci, jadi hanya mempunyai syahadat saja, mereka hanya menyembah bintang-bintang sebagai kiblat mereka untuk menghadapkan diri ketika beribadah.<sup>39</sup> Pada intinya wanita ahli kitab yang masih mempercai Allah dan kitab samawi maka mereka boleh untuk dikawini karena memiliki aqidah yang sama yaitu sama mengakui bahwa Allah itu tuhan Yang Maha Esa.<sup>40</sup>

#### b. Menikahi pezina

---

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Sunah Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 272.

<sup>36</sup>Muhammad Abdul Aziz dan Syekh Abdul Wahab Hawwaes, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 37.

<sup>37</sup>Ibid, 467.

<sup>38</sup>Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Um*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 432.

<sup>39</sup>Ibid, 158-162.

<sup>40</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Mazāhib al-Arba'ah, Dār al-Kutub al-Ilmyah*, (Beirut Libanon: t.p., 2003), 178-190.

Al-Qur'an menginformasikan bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina atau tidak boleh dinikahi karena pernah berbuat zina. Surat an-Nur ayat 3-4 memberikan paparan yang tegas kepada pelaku zina. Informasi ini disampaikan Allah SWT melalui al-Qur'an dengan menggunakan bahasa yang mampu diamati secara umum. Potongan ayat keempat juga memberikan analogi sebaliknya yaitu: (الرَّائِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ) wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, yakni laki-laki durhaka karena perbuatan zinanya, (أَوْ مُشْرِكٌ) atau laki-laki yang musyrik yang meyakini bahwa zina itu tidak haram hukumnya. Beberapa kalangan ulama yang mengatakan bahwa pengharaman menikahi wanita pezina ini kemutlakannya bisa digugurkan dengan syarat pelaku zina yang hendak dinikahi itu bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>41</sup>

Bagaimana dengan anak hasil zina, apakah seseorang yang bernasab kepadanya boleh menikahi anak tersebut? Karena jika dilihat dari hubungannya, anak hasil zina itu adalah anak hasil hubungan badan diluar nikah.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Imam Syafi'i (lahir 150 H, wafat 204 H) dan Imam Maliki (lahir lahir 90 H, wafat 174 H) berpendapat bahwa tidak diharamkan menikahi anaknya sendiri dari hasil zina karena bukan anak perempuan yang diperoleh melalui jalur hukum yang sah.<sup>43</sup>

Jumhur ulama menjadikan penggalan surat an-Nisa' ayat 23 yaitu وَبَنَاتِكُمْ sebagai dalil keharaman kawin dengan anak hasil perzinahan, sebab lafadz tersebut mempunyai penafsiran secara umum sehingga kategori anak perempuan

---

<sup>41</sup>Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaludin Asy-Suyuti, *Tafsir Jalālain*, (Surabaya: Dar Al-Ilm, t.th.), 350.

<sup>42</sup>Ahmad Kamil dan Muhammad Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2008), 155.

<sup>43</sup>Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 27-28.

yang lahir karena zina termasuk kriteria tersebut. Pandangan ini merupakan penganut madzhab Hanafi, dan Hambali.<sup>44</sup>

c. Memadu Dua Perempuan Bersaudara

Al-Qur'an menginformasikan bahwa memadu dua perempuan bersaudara ini haram hukumnya karena keumuman lafadz ( وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ )

(الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) *ukhtaīn* dilafadz tersebut menunjukkan keumuman bisa

saja antara dua saudara kandung atau seorang perempuan dari saudara ayah dan ibunya (bibinya), atau perempuan dengan perempuan anak saudara laki-lakinya, pada intinya kedua perempuan itu memiliki ikatan kekeluargaan atau kekerabatan maka haram untuk dinikahi menurut jumhur ulama.<sup>45</sup>

d. Menikahi Istri Orang Lain Atau Bekas Istri Orang Lain Yang Sedang Masa *Iddah*

Haram hukumnya menikahi istri atau bekas istri orang lain yang sedang masa *iddah* karena adanya lafadz “ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ ”

”*muḥṣanāt* dilafadz itu menunjukkan masih memiliki suami atau masih

dalam perlindungan suaminya jika sudah diceraikan tetapi masih memiliki masa ‘*iddah*’ nya, kecuali yang menjadi budak pada masa tawanan perang boleh langsung menikahinya namun harus menunggu *iddah*nya selesai walaupun masih memiliki suami.<sup>46</sup> Seperti hadits nabi yang menyatakan kebolehan menikahi wanita hasil tawanan perang sesudah masa ‘*iddah*’ nya selesai, walaupun masih memiliki suami musyrik tetap diperbolehkan untuk menikahi.<sup>47</sup>

e. Perempuan Yang Ditalak Tiga Kali

---

<sup>44</sup>Abdullah Ibnu Muhammad, *Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, Jilid II (Cet I; Muassasah Dar Al- Hilmi Kairo, 1994), 266.

<sup>45</sup>Ibid, 58.

<sup>46</sup>Ibid, 60.

<sup>47</sup>Abdullah Ibnu Muhammad, *Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, Jilid II (Cet I; Muassasah Dar Al- Hilmi Kairo, 1994), 292-293.



Haram bagi suami yang telah mentalak istrinya sebanyak tiga kali untuk merujuk kembali, kecuali istri tersebut dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah.<sup>48</sup> Adanya lafadz al-Qu'an yang merujuk akan keharamannya (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ), seandainya suami mentalak istrinya dengan tiga kali kalimat talak, pada masa 'iddah' nya, atau mencerainya sesudah rujuk setelah talak kedua, baik dengan menerima tebusan atau tidak, maka bekas istrinya tidak halal baginya sejak jatuhnya talak ketiga tersebut, ayat ini memberikan pelajaran kepada suami agar tidak bermain-main dengan kalimat talak atau kalimat cerai dan selalu intropeksi diri dan melakukan kebaikan.<sup>49</sup>

f. Kawinnya Orang Yang Sedang Ihram

Orang yang sedang ihram diharamkan untuk melaksanakan perkawinan, baik dilakukannya sendiri atau diwakilkan dan dikuasakan oleh orang lain, sebagaimana yang diriwayatkan imam muslim dan lain-lainnya “dari utsman bin affan bahwa rasulullah bersabda : *orang yang ihram tidak boleh kawin dan dikawinkan dan tidak boleh pula meminang.*” Tetapi ulama berbeda pendapat terkait redaksi hadits yang menyatakan tentang keharaman untuk meminang karena ada riwayat lain yang menyatakan bahwa rasulullah menikahi maimunah ketika selesai haji tetapi memiliki hasrat untuk menikahi ketika masih ihram.<sup>50</sup>

g. Mengawini Budak Padahal Mampu Kawin Dengan Wanita Merdeka

Para ulama sepakat bahwa budak laki-laki boleh menikahi budak perempuan, tuan putri boleh menikahi budak, dan jika budak laki-laki tersebut milik suaminya maka perkawinan itu batal, tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh menikahi budak kecuali dengan syarat: (1) tidak mampu kawin dengan wanita merdeka, (2) takut terjerumus kedalam zina.

## 2. Keharaman Menikahi Selamanya

---

<sup>48</sup>Ibid, 60.

<sup>49</sup>M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I (Cet V; Jakarta: Lentera Hati, 2002), 523-524

<sup>50</sup>Ibid, 138.

Keharaman menikahi selamanya ini, maksudnya keharaman menikahi wanita mutlak selamanya tidak boleh dinikahi, keharaman secara mutlak hanya ada satu perkawinan yaitu perkawinan sedarah, penjelasan secara perinci yaitu :

a. Perkawinan Sedarah

Abdul Wahab khallaf memeberikan sebuah pendapat terkait perkawinan sedarah, disinggung dalam kitabnya *Ahkām al-Akhwāl al-Syakhsyyah* yang membahas khusus masalah kekeluargaan, terkait dengan permasalahan ini beliau berpendapat rinci dari *al-Muharramāt Min an-Nisā* (wanita-wanita yang haram untuk dinikahi) yang merujuk pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23. Perkawinan sedarah yang keharamannya berlaku untuk selamanya, menurut Abdul Wahab Khallaf perkawinan sedarah ini memiliki tiga bagian, yang mana ketiga bagian itu merupakan *al-Muharramāt Min an-Nisā Muabbadan* (keharaman menikahi wanita selamanya). Adapun pembagiannya yaitu :

1. Nasab

Hubungan nasab dinyatakan sebagai keharaman untuk menikahi selamanya, dari segi nasab ini dibagi menjadi empat bagian yaitu: Pertama, asal, anak tersebut dengan nasab ashlinya (ayah, ibu, ibunya ayah, ibunya ibu) karena ada lafadz 'am dari Al-Qur'an حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ lafadz *al-ummahāt* di situ menunjukkan lafadz 'am yang meliputi keseluruhan, maka yang terkena keharaman untuk dinikahi ialah ayah, ibu, ibu ayah, ibunya ibu sampai keatas secara rentetan nasab asli. Kedua, cabang dari dirinya yaitu anaknya, cucunya dan cicitnya sampai kebawah dengan nasab asli karena keumuman lafadz وَبَنَاتُكُمْ lafadz 'am yang meliputi keseluruhan anak-anak hasil darah dagingnya. Ketiga, cabang dari bapaknya, yaitu saudara kandungnya, anak dari saudara kandungnya yang semua itu tidak terpisah dari ayah dan ibu kandungnya, dengan lafadz وَأَخْوَانُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَآخْوَاتُكُمْ وَالْأَخْتِ lafadz tersebut bentuk 'am dengan meliputi

keseluruhan yang mencakup dari bapak kandungnya. Keempat, cabang dari kakek, baik sebelah ayah maupun ibu dengan ketentuan kakek dari kedua pihak, anaknya kakek (paman), anaknya anak kakek(sepupu) sampai kebawah (cicit kakek), dengan merujuk lafadz (عَمَّتُكُمْ وَحَلَّتُكُمْ) lafadz ini menunjukkan keseluruhan dari kakek, nenek dan cabangnya.

## 2. Keluarga Melalui Perkawinan

Hubungan keluarga (*mushāharah*) karena adanya ikatan perkawinan yang kita jalani atau yang dijalani dengan ayah tetapi bukan ibu kandung (ibu tiri) dengan merujuk ke lafadz Al-Qur'an:

وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا  
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Di ayat yang lain mengatakan وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ kedua lafadz

potongan ayat ini menunjukkan keharaman menikahi selamanya dari nasab asli istrinya yaitu, ibunya istri (mertua), neneknya istri dan seterusnya hingga keatas dengan nasab asli dari istrinya, atau bapak dari suaminya, kakek dari suaminya sampai keatas secara nasab asli dari suami yang dinikahinya, istri-istri dari anak kandungnya atau suami dari anak kandungnya, anak tiri dari bawaan istri atau suaminya. jika suami atau istri berzina dengan orang lain dan kemudian menghasilkan anak, maka anak tersebut tetap terkena hukum sebagai anak dengan keharaman untuk menikahinya karena perbuatan zina tersebut tidak menjadikan penghapusan terhadap anak yang bukan dari darahnya sendiri pendapat ini menurut madzhab hanafi yang di ikuti oleh Abdul Wahab Khallaf sebagai ketetapan hujjahnya.

## 3. Sepersusuan

Hubungan kekerabatan karena sepersusuan menjadikan keharaman untuk dinikahi karena sebab sepersusuan menjadi ketetapan keharaman untuk dinikahi selamanya. Keharaman sepersusuan di bagi menjadi empat macam yaitu : Pertama, asli ibu kandungnya yang menyusui orang lain dan bukan saudara

kandungnya sendiri maka hubungan itu menjadi mahrom dan haram untuk di nikahi, keharaman ini terus sampai keatas seperti menikahi ibu atau bapaknya anak yang dipersusukan tadi sampai terus keatas. Kedua, cabang ibu kandung yang memiliki saudara sepersusuan dan cabang dari saudara ibu sepersusuan sampai keatas dari saudara ibu sepersusuan. Ketiga, cabang anak dari saudara sepersusuan yang pernah menyusui ke ibu kandung sampai kebawah. Keempat, cabang nenek yang pernah menyusui orang lain yang bukan anak kandungya dan cabang dari mereka sampai keatas. Kriterianya sama dengan sebab nasab dan *mushārah* (hubungan hasil perkawinan) keharaman mutlak untuk menikahinya.<sup>51</sup>

Sejalan dengan perkawinan yang dilarang dalam Islam, hukum adat juga mempunyai larangan-larangan dalam perkawinan yang mempunyai kesamaan dalam larangan perkawinan menurut Islam, hukum adat secara universal memberikan larangan kepada pelaku perkawinan untuk mengawini seseorang yang mempunyai pertalian atau ikatan kekeluargaan seperti nasab, sedarah, ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan dalam hal ini bisa juga saudara ipar dan kekerabatan terdekat. Namun dalam hal sangsi, hukum adat memberikan kebebasan terhadap adat setempat atau sekelompok masyarakat yang sudah memiliki kebudayaan dan adat kebiasaan untuk memberikan sangsi terhadap pelaku dalam pelarangan perkawinan.<sup>52</sup>

## **B. Perkawinan Dalam Adat**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Dalam perkawinan adat, makna perkawinan diartikan sebagai ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus supaya kehidupan persekutuan dan clan tidak punah.<sup>53</sup> Perkawinan juga menghasilkan sistem keluarga dan digambarkan sebagai komunitas moral sehingga dapat membentuk peradaban dan budaya yang dijadikan kebiasaan.<sup>54</sup> Hazairin

---

<sup>51</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ahkām al-Akhwāl Al-Syakhsyiyah* (Cet. II; t.t., Darr Al-Qalam, 1990), 46-49.

<sup>52</sup>Erni Djn'astuti, M. Tahir, Marnita, *Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata, Dan Huku Islam*, ( Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Prana Sosial, Vol 4, 2022)., 125-127.

<sup>53</sup>Sri Warjiyat/i, *Ilmu Hukum Adat*, (tt,tt )., 95.

<sup>54</sup>Peter Burke, *Sejarah Dan Teori Sosial*, Edisi Kedua, (Jakarta: Yayasan pustaka, 2015)., 77-78.

mengemukakan pendapat dalam bukunya “renjang” bahwa peristiwa perkawinan sebagai tiga buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (koalte), kebahagiaan (wevaart), kesuburan (ruchtbaarheid).<sup>55</sup>

Sedangkan menurut Te Haar menyebutkan perkawinan merupakan urusan kekerabatan, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi serta menyangkut urusan keagamaan.<sup>56</sup> Maka dari itu perkawinan yang diselenggarakan mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hukum adat perkawinan tidak hanya urusan perjanjian atau suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan, sebagai pasangan dengan tujuan hidup bersama untuk mendapatkan keturunan serta membangun kehidupan keluarga dan rumah tangga agar terciptanya kegarmonisan, namun lebih dari itu perkawinan juga bermakna sebuah peristiwa hukum yang melibatkan anggota keluarga dari pihak istri maupun dari pihak suami. Terciptanya perkawinan, secara otomatis berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat yaitu:

- 1) Perkawinan dibentuk dengan tujuan terciptanya hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan tidak hanya sah dilaksanakan menurut hukum Islam dan kepercayaan, tetapi juga harus ada uncur pengakuan dari anggota keluarga.
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditetapkan menurut hukum adat setempat.
- 4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat apat menolak kedudukan suami maupun istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
- 5) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.

---

<sup>55</sup> Yulia, *Buku ajar Hukum Adat*, Cet I ( Sulawesi, Unima Press, 2016)., 59.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 50.

Azas diataslah yang menjadikan adat perkawinan yang berlaku dimasyarakat benar-benar menjadi suatu perhatian yang sangat penting terhadap keberlangsungan hidup bersosial .

Setidaknya ada tiga sistem dalam perkawinan adat yaitu: (1). Sistem endogami yaitu sistem perkawinan yang dilakukan dalam lingkungan rumpun antara anggota yang satu laki-laki dan anggota lain dari perempuan dengan mementingkan persatuan dari kekeluargaan, (2). Sistem exogami yaitu sistem perkawinan yang mengharuskan orang untuk kawin diluar dari sukunya sendiri, (3). Sistem eleutherogami yaitu sistem perkawinan yang tidak mempunyai larangan atau batasan wilayah tetapi hanya menggunakan larangan yang berhubungan dengan pertalian darah dan kekerabatan yang dekat.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini peneliti meninjau perkawinan adat yang terjadi di Desa Sumbermulyo, lebih tepatnya adat larangan perkawinan *dadung kebuletyang* sudah berjalan turun menurun dari para leluhur Desanya. Beberapa istilah diatas dalam peristiwa perkawinan *dadung kebulet* berdasarkan dengan adat yang berlaku di daerah sumbermulyo meninjau secara umum tentang perkawinan *dadung kebulet* di desa sumbermulyo ini dikategorikan kedalam sistem perkawinan eleutherogami yang dimana pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti endogami dan exogami, sistem ini hanya menggunakan larangan atau batasan pertalian darah dan kekeluargaan (nasab) turunan yang dekat.

## 2. Hukum Perkawinan Adat

Hukum perkawinan adat hanya berlaku bagi orang-orang indonesia asli, menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya permasalahan tentang ikatan laki-laki dan perempuan saja, melainkan mengikat bagi dua keluarga besar dari kedua pasangan tersebut, ada kepentingan dari keluarga besar tentang perkawinan, kepentingan tersebut meliputi status kekerabatan dan bertujuan untuk meneruskan keturunan.

Pada umumnya sahnya perkawinan adat tergantung dengan sahnya perkawinan menurut agama masing-masing yang dianut oleh pelaku perkawinan, jika agama yang dianut mengesahkan perkawinan maka adatpun juga ikut mengesahkannya, namun setelah

---

<sup>57</sup> Ibid., 59.

itu barulah adanya upacara-upacara adat yang berkaitan dengan proses terjadinya perkawinan, dan disetiap masing-masing daerah di Indonesia memiliki upacara dan budaya masing-masing dalam melangsungkan proses perkawinan.<sup>58</sup>

Singkatnya hukum perkawinan menurut adat dapat disahkan secara adat jika perkawinan yang dilangsungkan secara agama yang dipercayai dianggap sah maka adatpun ikut mengesahkan hubungan perkawinan tersebut, namun dalam proses penyelenggaraan upacara atau perayaan dan tatacara perkawinan maka adat yang mengatur proses pelaksanaannya sesuai dengan adat yang berlaku di daerah masing-masing, selain itu juga adat mengatur tentang pelarangan sebelum terjadinya perkawinan karena peranan adat dalam mengikat suatu kelompok masyarakat sangat penting dalam keterkaitan dengan kebudayaan atau tradisi dari daerah masing-masing, sedangkan agama hanya mengatur tentang hubungan yang sah serta siapa saja yang boleh untuk dikawini sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing.

Seperti yang terjadi di Desa Sumbermulyo sesuai penelitian yang peneliti teliti yaitu tentang Larangan perkawinan *dadung kebulet*, larangan ini sebagai bentuk hukum adat yang berlaku di daerah sumbermulyo, kepercayaan masyarakat Desa yang meyakini tentang larangan perkawinan tersebut memberikan dampak internal dari diri sendiri maupun eksternal sosial baik dari kekeluargaan, kekerabatan maupun masyarakat, membuat hukum adat yang berlaku secara universal menanggapi peristiwa tersebut. Secara kaca mata hukum adat memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengatur hukum adatnya masing-masing sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat, karena menyangkut norma-norma sosial terhadap masyarakat yang menjadi kebudayaan setempat.<sup>59</sup> Jika dilihat dari sisi masyarakat maka aspek sosial yang menjadi tolak ukur dalam mengatur tentang hukum yang berlaku pada masyarakatnya.<sup>60</sup>

Dalam kasus ini peneliti meneliti kasus adat tradis pelarangan perkawinan yang ada di Desa Sumbermulyo. Jika dilihat adat yang sudah dijalani di Desa Sumbermulyo tentang larangan perkawinan *dadung kebulet* maka bisa disimpulkan menurut hukum adat jika perkawinan itu dilakukan dapat menimbulkan penyimpangan sosial terhadap adat budaya

---

<sup>58</sup> Jamaludin, Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Adat*, (Penerbit: Unimal Press, Januari, 2016)., 32-33.

<sup>59</sup> Sugeng Pujileksono, *Pengantar Antropologi Memahami Realitas sosial Budaya*, (Malang: Intrans Publishing, 2015)., 58.

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)., 42.

yang sudah turun menurun dari leluhur desa sumbermulyo. Sehingga dalam sosial disebut dengan patalogi sosial yaitu gejala-gejala sosial yang dianggap sakit atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan sosial masyarakat.<sup>61</sup>

Kartini kartono mengemukakan bahwa patalogi sosial yaitu semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.<sup>62</sup> Sehingga peranan hukum adat dalam menyikapi perkawinan *dadung kebulet* ini sebenarnya untuk menghindarkan masyarakat dari penyimpangan sosial agar kerukunan sosial bisa tercapai.

Untuk menjaga tradisi sosial demi terjaganya adat istiadat yang sudah ditetapkan oleh para leluhur Desa Sumbermulyo agar tetap terjaganya peristiwa yang sakral dalam perkawinan sehingga membuat masyarakat tetap patuh bukan karena mitos akibatnya namun lebih pada sesuatu yang tersirat dari larangan tersebut, dan menjadikan larangan dalam perkawinan *dadung kebulet* itu sebagai bentuk ketetapan yang ditetapkan bukan untuk menakuti tetapi untuk arah kebaikan dengan menghindarkan dari ketidak harmonisan rumah tangga.

Dengan adanya hukum adat yang mematok menggunakan perubahan sosial membuat masyarakat Desa Sumbermulyo lebih berfikir ulang untuk mencari esensi dari pelarangan perkawinan *dadung kebelut* tersebut, sehingga tidak melulu sesuatu yang dianggap tradisional dinilai sebagai sebuah kepercayaan yang kuno dan tertinggal.

### **3. Larangan Perkawinan Adat**

Dalam hukum adat juga mengatur tentang larangan dalam perkawinan. Pelarangan perkawinan dalam hukum adat dapat diterima jika sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam agama. Namun ada larangan tentang perkawinan yang sebenarnya disahkan oleh agama namun dilarang oleh adat karena ada faktor-faktor penyebabnya sehingga adat melarang perkawinan tersebut, adapun faktor tersebut yaitu:

- 1) Adanya hubungan kekerabatan, faktor ini yang menjadikan adat melarang perkawinan karena adanya ikatan kekerabatan baik kerabat jauh maupun dekat, khususnya di

---

<sup>61</sup> Paisol Burlian. *Palogi Sosial*, Cet Pertama: Sinar Grafika Offset, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016)., 13.

<sup>62</sup> Kartini Kartono, *patalogi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992)., 1.



Indonesia karena banyak suku dan budaya, yang mana suku tersebut memiliki hukum tersendiri yang melarang perkawinan karena adanya ikatan kekerabatan baik jauh maupun dekat.

- 2) Adanya perbedaan status sosial, di Indonesia sebagian besar daerahnya masih yang membedakan status sosial atau kedudukan didalam masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena adanya hukum feodalisme kebangsawanan..<sup>63</sup>

Secara umum kedua faktor diatas menjadi penyebab terhalangnya perkawinan secara adat yang berlaku dimasing-masing tempat, selain menurut agama yang melarang untuk melangsungkan perkawinan beda agama ternyata dalam aturan perkawinan adat juga mengatur hal demikian karena disebabkan oleh beda kepercayaan, selain itu juga karena adanya faktro sosial yang menyebabkan ketimpangan sosial dan juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang berkasta rendah dan tinggi.

Namun di zaman modern ini perbedaan kedudukan atau status sosial sudah mulai memudar, banyak contoh kasus orang yang memiliki status sosial tinggi tinggi menikah dengan orang yang memiliki status sosial rendah, begitu juga sebaliknya. Jadi pada dasarnya perbedaan kasta di zaman yang sudah serba canggih ini tidak memandang lagi status kasta dari kalangan manapun selagi kedua pasangan saling cinta satu sama lain maka dari kedua keluarga besar dapat merembukkan dan memusyarahkan hal tersebut.

Maka dari itu setiap aturan larangan adat pasti menimbulkan sanksi yang ditetapkan oleh adat bagi pelaku yang melanggar aturan adat, karena setiap adat yang melarang pasti beriringan dengan sanksi yang didapatkan oleh pelaku yang melanggar. Seperti yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa hukum adat merupakan adat yang disertai dengan sanksi.<sup>64</sup> Apabila suatu adat yang tidak disertai dengan sanksi maka hal tersebut merupakan kebiasaan yang terus diulang-ulang oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu.

Lesquiller dalam disertasinya menyebutkan bahwa sanksi adat merupakan reaksi adat yang merupakan tindakan dengan tujuan mengembalikan ketentraman pada masyarakat

---

<sup>63</sup> Roisul Malik, *Larangan Praktek Perkawinan Ngetan Kulon*, Tesis, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, (IAIN Ponorogo, 2021)., 105-106.

<sup>64</sup> Hilman Hadikusuma, *pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandaar, 2003)., 9.

atau menetralkan keadaan sosial yang timbul oleh pelanggaran adat.<sup>65</sup> Reaksi yang berupa penghukuman atau sanksi adat itu sangat perlu dilakukan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat pada masyarakat tetap terjaga sehingga kestabilan masyarakat tetap terwujud. Demi mewujudkan kestabilan dan ketentraman adat dalam masyarakat perlu adanya sanksi adat yang dijatuhkan oleh pemimpin atau penguasa adat ataupun masyarakat sendiri yang memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran perkawinan adat seperti yang terjadi di desa Sumbermulyo yang sedang peneliti teliti terkait dengan adat larangan perkawinan *dadung kebulet* yang dimana sanksi diberikan oleh masyarakat kepada pelaku yang melakukan pelanggaran adat tersebut berupa sanksi sosial seperti dikucilkan dari Desa serta dijadikan bahan omongan oleh masyarakat sehingga membuat pelaku merasa tidak tahan dan menderita karena terus menerus digunjing membuat pelaku akhirnya pindah Desa.

keterangan ini menurut informan yang peneliti gali informasinya terkait sanksi pelanggaran adat yang berhubungan dengan perkawinan.<sup>66</sup> Perilaku demikian bertujuan untuk menjaga stabilitas pada masyarakat Desa agar tidak terjadinya kegaduhan serta demi menjaga tradisi warisan yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka berupa adat larangan perkawinan *dadung kebulet*.

## C. Teori Konstruksi Sosial

### 1. Pengertian Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial yaitu teori yang digunakan untuk memahami peristiwa realita sosial, pemahaman dengan sebuah kecenderungan untuk meneliti sebuah pergerakan kelompok masyarakat atau individu untuk terus berkembang dalam menjalani interaksi sosial masyarakat. Pakar sosiologi sering menyebutnya dengan *constuction of reality* yaitu sebuah penafsiran dan pemahaman terhadap peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Penggagas teori konstruksi sosial yaitu Peter. L Berger dan Thomas Luckman.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori ini untuk mengkaji sebuah peristiwa yang peneliti teliti, penelitian tersebut akan peneliti jelaskan di bab selanjutnya. Maka

---

<sup>65</sup> Suerojo Wignjopoero, Disertasi Lesquiller, (*Het Adat Delecternecht in de Magisce Werel de Beschouwing*, 1992), 229.

<sup>66</sup> Hasil wawancara Ibu Khudifah yang merupakan tokoh sesepuh Desa Sumbermulyo, pada tanggal 10 Januari 2023, Pukul 19.30 Wib.

dari itu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang biografi dari kedua tokoh yang menggagas teori konstruksi sosial tersebut. Peter L Berger adalah seorang sosiolog yang dikenal karena pekerjaannya sosiologi pengetahuan dan sosiologi agama. Beliau lahir di daerah yang bernama Vienna tepatnya di Austria. Beliau besar di Wina, kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat tak lama setelah perang dunia ke II. Pada tahun 1949 Berger lulus dari Wagner College dengan gelar Bachelor of Arts. Pada tahun 1952 Ia meneruskan studinya di New School for Social Research di New York. Pada tahun 1955 dan 1956 Berger bekerja di Evangelische Akademie di Bad Boll, Jerman. Kemudian pada tahun 1956 sampai tahun 1958 Berger berhasil menjabat sebagai Profesor Muda di Universitas North Carolina, selanjutnya dari tahun 1958 sampai tahun 1963 ia menjadi Profesor Madya di Seminari Teologi Hartford. Jabatan yang dia peroleh selanjutnya adalah menjadi Profesor di New School for Social Research, Universitas Rutgers, dan Boston College. Sejak 1981 Berger menjadi Profesor Sosiologi dan Teologi Universitas Boston, dan sejak 1985 juga menjadi direktur dari Institut Kebudayaan, Agama dan masalah Dunia.<sup>67</sup> Sedangkan Thomas Luckman yang dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1927, merupakan ahli sosiolog dari Slovenia yang jadi pengajar di Jerman. Ia menghabiskan pendidikan di Eropa dan juga US. Bidang kajian utama Luckman yaitu sosiologi komunikasi, sosiologi pengetahuan, sosiologi agama, dan filsafat ilmu. Ia adalah salah satu tokoh terkenal dalam pengembangan ilmu social sesudah perang ke dua. Dia juga tokoh utama dalam bidang filsafat dan sosiologi. Ia memperoleh Pendidikan sosiologisnya di Universitas Vienna dan Universitas Innsbruck, juga Research dari New School for Social di Kota New York. Ia juga pernah memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Linkoping, Swedia.<sup>68</sup>

Bersama dengan penulis Peter L. Berger, Thomas Luckman dikenal dengan bukunya *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York, 1966). Buku ini merupakan salah satu karya yang mempunyai pengaruh besar dalam sosiologi pengetahuan, dan mempunyai peran utama dalam mengembangkan konstruksionisme sosial. Buku tersebut merupakan karya ke lima,

---

<sup>67</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Peter\\_L\\_Berger](http://id.wikipedia.org/wiki/Peter_L_Berger) diakses pada rabu 12 Oktober 2022 pukul: 07.02.

<sup>68</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Luckmann](https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Luckmann) diakses P pada rabu 12 Oktober 2022 pukul: 07.16.

dan berpengaruh besar di bidang sosiologi selama abad ke- 20 oleh International Sociological.

Konstruksi sosial atas realitas sosial diartikan sebagai tahapan sosial melalui interaksi dan tingkah laku sosial yang mana individu dan kelompok atau kelompok dan individu sehingga tercipta sebuah realitas secara terus-menerus yang dialami individu atau kelompok secara subjektif. Paradigma konstruktivis merupakan akar dari teori ini, yaitu proses pengamatan atas kenyataan sosial yang dialami oleh individu sebagai manusia bebas yang menciptakan konstruksi sosial.

Teori konstruksi sosial termasuk salah satu cara untuk menjangkau pemikiran Berger dan Luckman, sedangkan teori-teori yang berkembang dalam karya-karyanya yang lain, seperti tesis *homeles mind*, tesis sekularisasi, tesis desekularisasi, berawal dari teori konstruksi sosial. teori konstruksi sosial dalam permasalahan esensial dalam sosialisasi pengetahuan sosial yang berusaha menjelaskan sosiologis pengetahuan, seperti: tentang proses terjadinya realitas sosial dalam pemikiran individu serta sebuah pengetahuan yang terbentuk di tengah-tengah masyarakat.<sup>69</sup>

Berger dan Luckman mengemukakan bahwa, terdapat dua pokok yang menjadi objek realitas yaitu berhubungan dengan pengetahuan berupa kenyataan subjektif dan kenyataan objektif. Kenyataan subjektif berupa pengetahuan individu. Kenyataan subjektif juga diartikan sebagai proses konstruksi yang mendefinisikan realitas sosial yang dimiliki oleh individu serta dibangun melalui proses internalisasi. Realitas yang dimiliki oleh setiap individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau sebuah interaksi sosial individu dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu dapat menerima kenyataan sosial yang ada pada kelompok ataupun individu kemudian dijadikan sudut pandang yang objektif dengan proses objektifikasi sehingga memunculkan sebuah konstruksi realitas objektif yang baru.<sup>70</sup> Realistis objektif dimaknai sebagai faktor sosial. Selain itu kenyataan subjektif adalah sebuah kompleks definisi realitas serta tindakan yang berulang-ulang dan tingkah laku yang telah terbentuk, yang semuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

---

<sup>69</sup> Geger Riyanto, *Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3ES, 2009),. 104-105.

<sup>70</sup> Marganet M. Polomo, "Sosiologi Kontemporer" (jakarta rajawali press, 2010),. 301.

Pandangan Berger dan Luckman, mengenai interaksi sosial manusia dapat mengubah dan mempertahankan serta menciptakan institusi masyarakat. Walaupun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara objektif, akan tetapi pada kenyataannya semua dibentuk dalam sudut pandang subjektif melalui proses yang diberikan oleh orang lain dengan memiliki arti subjektif yang sama pada tingkat generalitas yang tinggi. Manusia dapat menciptakan masyarakat dalam bentuk simbolis yang universal, yaitu sudut pandang tentang kehidupan yang menyeluruh, sehingga memberi makna dan membuat legitimasi serta mengatur bentuk-bentuk sosial pada berbagai bidang kehidupan.

Berger dan Luckman juga mengatakan bahwa proses dialektika antara masyarakat dapat menciptakan individu dan individu atau masyarakat dan individu. Tahapan dialektika ini bisa terjadi melalui proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.<sup>71</sup>

## **2. Konsep Teori Konstruksi Sosial**

Seperti yang sudah dikemukakan di atas bahwa teori konstruksi sosial digagas oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman, menurut mereka konstruksi sosial mencakup agama atau kepercayaan menjadi bagian dalam kebudayaan. Maksudnya hubungan agama dengan masyarakat terdapat tahapan dialektika, proses dialektika yang menciptakan realita dalam kehidupan bersosial sehingga memunculkan suatu identitas yang objektif. Agama dan kebudayaan memiliki hubungan dalam konstruksi sosial identitas yang objektif, karena berada di luar diri manusia, sehingga sifat objektifnya merupakan suatu hal yang diluar kendali manusia. Oleh karena itu agama mengalami proses objektifikasi, sama halnya ketika agama berada di dalam tata nilai dan norma serta teks aturan dan lain sebagainya. Sehingga nilai-nilai atau norma aturan tersebut mengalami proses internalisasi ke dalam diri manusia, karena agama telah diinterpretasikan oleh kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai panduan. Begitu juga ketika sebuah agama mengalami tahap eksternalisasi, maka kepercayaan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam tata nilai dan norma aturan yang memiliki fungsi

---

<sup>71</sup>Burhan Bungin, "Konstruksi Sosial Media Massa: Pengaruh Media Massa, Iklan televisi Dan Keputusan Konsumen, Serta Kritik Peter Berg Dan Thomas Luckman" (Jakarta: kencana, 2008)., 14-15.

sebagai pembimbing dan pengontrol terhadap perilaku masyarakat.<sup>72</sup> Berbeda dengan sebuah kepercayaan mitologi yang merupakan hasil dari dialektika individu dan kelompok atau kelompok dan individu, sehingga hasil dari dialektika mengalami proses objektivikasi dengan memandang pada suatu kebenaran yang terus diulang-ulang hingga masuk pada proses internalisasi dalam tiap individu.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti lebih cenderung untuk menggunakan teori konstruksi sosial dengan memanfaatkan proses eksternalisasi yang tergambar dari hasil observasi yang ditemui. Terdapat penggabungan nilai yang berfungsi mengikat serta mengontrol perilaku dan tindakan masyarakat karena melihat bagaimana hukum Islam dan hukum adat yang bersifat akulturasi. menyebabkan munculnya kepercayaan dalam pelaksanaan adat tersebut. Ketika penggabungan atau percampuran itu terjadi maka menyebabkan realitas ganda yang dialami oleh masyarakat, yaitu pandang subjektif dan objektif, oleh karena itu masyarakat akan melakukan tahapan konstruksi sosial melalui tiga proses dialektis, yaitu eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Maka dari itu, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Tiga tahapan proses konstruksi sosial tersebut akan peneliti paparkan sebagai berikut:

a. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi dimaknai sebagai proses mencurahkan diri manusia baik secara tindakan maupun pemikiran agar kehidupan terus mengalami kesinambungan terhadap dunia, atau juga bisa diartikan sebagai sebuah kenyataan dari hasil dialektika manusia yang terjadi pada masa lampau. Termasuk bentuk adaptasi diri terhadap produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya individu dilahirkan akan berinteraksi kemudian dikenalkan dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial lahir segala sesuatu yang dihasilkan oleh interaksi sosialisasi dalam masyarakat.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Judul Asli, *The Social Constuction Of Reality*, Alih Bahasa Hasan Basari, (Jakarta:LP3ES, 1990)., 176.

<sup>73</sup> Roisul Malik, *Larangan Praktek Ngetan Kulon, Perspektif Teori Konstruksi Sosial*, (Tesis IAIN Ponorogo, 2021)., 93-94.

Sehingga penyesuaian diri yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan sosialnya, ini yang dinamakan dengan proses eksternalisasi, yaitu proses adaptasi manusia terhadap kondisi sosialnya, walaupun lingkungan sosial merupakan hasil cipta dari aktivitas yang terjadi karena adanya interaksi sosial, namun interaksi sosial yang dijalani oleh individu merupakan suatu hal yang bersifat eksternal bagi manusia, dalam artian segala sesuatu yang berada di luar diri manusia kemudian diperkenalkan oleh lingkungan sosialnya.

Singkatnya proses eksternalisasi ini merupakan bentuk dari adaptasi perilaku adat terkait dengan aturan adat yang mengikat sehingga perlu adanya adaptasi terkait kepercayaan yang masuk pada diri individu ataupun kelompok. Terkait dengan penelitian ini, proses eksternalisasi terhadap kepercayaan adat yang turun menurun sampai pada masyarakat Desa Sumbermulyo yang terikat aturan larangan perkawinan *dadung kebulet* membuat proses beradaptasi dengan produk sosial yang mengharuskan untuk menerima kenyataan dan merespon berupa penerimaan, penolakan terhadap pranata sosial yang ada. Namun kepercayaan tersebut masih membuat masyarakat bertanya-tanya dan meragukan, karena terjadinya peristiwa sosial merupakan hasil dari dialektika para terdahulu. Sehingga proses eksternalisasi dilakukan agar individu dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap produk sosial yang berkaitan dengan adat perkawinan yang sudah berlaku dari zaman dahulu.

Pada proses eksternalisasi ini juga merupakan proses penerimaan realitas sosial atau kenyataan sosial yang dibawa keluar individu. Dalam proses ini, kenyataan sosial sebagai langkah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar ataupun norma dan nilai serta aturan-aturan hukum, dan lain sebagainya, dalam konteks ini berada di luar diri manusia. Sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan proses adaptasi diri atau di adaptasikan terhadap dunia sosiokultural. Dalam proses adaptasi ini, Bahasa yang digunakan sehari-hari untuk berinteraksi merupakan sarana untuk mengadaptasikan diri terhadap realita sosial yang mengikat individu ketika dilahirkan, dalam ilmu sosial proses adaptasi juga disebut sebagai interpretasi pada teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses

penyesuaian berdasarkan pemahaman, maka sangat mungkin terjadi tindakan dalam penyesuaian yang beraneka ragam tiap-tiap individu.<sup>74</sup>

b. Proses Objektivikasi

Proses objektivikasi yaitu proses pada suatu objek, atau segala macam bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan pada lingkungan sosial yang nyata secara objektif. Sehingga dapat memungkinkan untuk muncul pemahaman baru hasil dari adaptasi dan penerimaan untuk dijadikan suatu realitas yang objek. Pada proses ini menghasilkan sebuah data dari realitas eksternalisasi sehingga memunculkan pernyataan yang objektif. Pada proses ini juga bisa menyebabkan perbedaan antara dua realitas atau kenyataan sosial, yaitu realitas dari individu itu sendiri atau realitas sosial lain yang berada di luar individu tersebut, sehingga kenyataan sosial itu bersifat objektif.

Dalam pandangan Berger dan Luckman mengatakan bahwa, setiap anggota masyarakat memiliki pengetahuan hidup yang berawal dari kondisi materiilnya sebagai makhluk biologis karena memiliki *insting* kebutuhan biologis.<sup>75</sup> Berger juga menerangkan bahwa proses pembentukan institusi terbentuk dari proses eksternalisasi dan objektivikasi. Dalam proses eksternalisasi, manusia pada mulanya hanya mengerjakan beberapa tindakan. Oleh karena itu, untuk memperlihatkan proses institusi harus adanya proses objektivikasi agar dapat mengetahui kepercayaan baru atau kepercayaan lama yang dijadikan sebagai realitas kebenaran dari terbentuknya kebudayaan.

Singkatnya proses objektivikasi yaitu hasil dari proses eksternalisasi yang beradaptasi dengan produk sosial yang sudah ada dari turun menurun sehingga menjadikan manusia bertindak dengan realitas diri sosial dan realitas individu, menyebabkan adanya benturan tentang keyakinan sosial masyarakat dari adat dan hukum Islam sehingga melahirkan objek baru yang tersirat dari benturan realitas ganda yang mana bisa menguak sesuatu yang tersirat dari kepercayaan tersebut.

---

<sup>74</sup> Ibid., 95-96.

<sup>75</sup> Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Judul Asli, *The Social Constuction Of Reality*, Alih Bahasa Hasan Basari, (Jakarta:LP3ES, 1990)., 87.



Jika dihubungkan dengan peristiwa adat larangan perkawinan *dadung kebulet* yang terjadi di Desa Sumbermulyo serta proses objektifikasi dapat memunculkan sebuah kepercayaan baru, dikuatkan dengan adanya benturan kepercayaan adat dan hukum Islam yang menjadikan realitas ganda pada masyarakat Desa Sumbermulyo untuk menginternalisasi nilai-nilai dari aturan dan norma yang berlaku, dari kepercayaan tersebut menyiratkan nilai-nilai yang ada dalam kitab suci ataupun kebudayaan dan keyakinan.

c. Proses Internalisasi

Internalisasi yaitu sebuah pemahaman atau penafsiran dari individu sebagai kenyataan sosial yang subjektif kemudian menafsirkan realitas objektif atau penyaringan kembali realitas sosial oleh manusia, dan menerapkan struktur-struktur pandangan yang objektif ke dalam struktur pandangan subjektif. Pada proses ini, individu akan mengambil semua hal yang sifatnya objektif kemudian akan dilaksanakan secara subjektif. Internalisasi ini berlaku seumur hidup dalam individu dengan proses sosialisasi. Pada proses ini, setiap individu berbeda-beda dalam penyerapan informasi hasil dari sosialisasi. Ada yang menyerap dari sisi eksternal, ada juga yang menyerap dari sisi internal. Setelah proses pengambilan dan penyerapan terhadap informasi yang didapat hasil dari sosialisasi pendahulu kemudian setiap individu memproses lagi melalui sosialisasi primer dan sekunder. Dalam proses ini, pelaku mensosialisasikan kembali, dalam hal ini terkait dengan adat larangan perkawinan *dadung kebulet*, sehingga menghasilkan kepercayaan yang menjadikan atauran yang *paten* dan mengikat dalam melakukan kegiatan adat kebiasaan. Setelah itu individu akan mengalami fase terakhir dari proses internalisasi yaitu dengan terbentuknya identitas yang dianggap sebagai unsur dari kenyataan subjektif, sehingga dapat mempengaruhi dan memunculkan identitas<sup>76</sup>

Ketiga proses diatas akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga proses tersebut akan terus berulang-ulang dan pada akhirnya kembali lagi ke proses internalisasi. Sehingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru. Sesuai dengan pernyataan Peter L. Berger dan

---

<sup>76</sup>Ibid., 176-177.

Thomas Luckman bahwa individu adalah produk sekaligus pembentuk dari pranata sosial. Melalui aktivitas dan kreatifitasnya manusia menciptakan masyarakat dan bermacam aspek lainnya dari realitas sosial yang terjadi. Realitas sosial yang diciptakan tersebut menjadikan individu sebagai realitas eksternal dan menjadi sudut pandang yang objektif. Kemudian diserap dalam diri manusia lewat internalisasi relitas sosial, karena proses tersebut menjadi bagian dari alam sadar mereka. Yaitu individu dibentuk oleh dunia sosial objektif, dalam artian bahwa manusia adalah terbentuk dari masyarakatnya.